

Data Penyaluran Beras Diklaim dari Pusat



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-data-penyaluran-beras-diklaim-dari-pusat.html>

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menanggapi adanya perbedaan data penyaluran bantuan beras Bapanas ke masyarakat Bandar Lampung.

Data penyaluran beras pada Maret hingga Mei mencapai 65 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan pembagian beras pada September hanya 58 ribu KPM dengan 584,530 ton beras.

"Itu data dari pusat. Kami dasarnya memfasilitasi bantuan pangan sebaik mungkin dan seefektif mungkin," kata Plt Kepala Dinas Pangan Bandar Lampung, Mohammad Yusuf, Minggu, 8 Oktober 2023.

Ia mengaku data yang dikirim dari pemerintah pusat hanya tertera nama dan alamat, tetapi tidak ada nomor induk kependudukan (NIK).

"Ketika ada perubahan jumlah itu pun dapat dari pusat, bukan kami yang mengusulkan perubahannya karena memang dari pusat," ujarnya.

Dia mengakui terdapat selisih yang sangat jauh, pada data hingga 7.000 KPM. "Kami menunggu dan mengira akan ada data susulan, tapi ternyata enggak ada," ujar dia.

Ia menilai Pemkot berusaha mengakomodasi bagi masyarakat belum dapat bantuan beras.

"Kami mempersiapkannya setelah APBD-P mengeluarkan berasnya dari Dinsos. Sementara, kami semuanya dapat data dari pusat dan kelurahan hanya menerima dan mencari nama penerima," ujarnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-data-penyaluran-beras-diklaim-dari-pusat.html>,
Data Penyaluran Beras Diklaim dari Pusat, 8 Oktober 2023

Catatan:

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan mengatur mengenai penerima bantuan pangan sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Pangan terdiri atas:
 - a. masyarakat miskin; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.
2. Penerima Bantuan Pangan berdasarkan data dari:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - d. lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
 - f. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Penerima Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
4. Penerima Bantuan Pangan dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. tidak ditemukan alamatnya;
 - d. sudah mampu; dan/atau
 - e. menolak menerima bantuan.

Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti apabila memenuhi syarat berikut:

- a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal;
 - b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan atau keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan;
 - c. Beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan.
 - d. Penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.
5. Penerima Bantuan Pangan hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas dalam 1 (satu) tahap penyaluran Bantuan Pangan. Dalam hal penerima Bantuan Pangan tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima Bantuan Pangan pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud diatas.